

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tantangan besar dalam hal transportasi dan logistik. Dengan ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya, kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien dan efektif menjadi sangat penting. salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan ini adalah melalui penggunaan kapal untuk pengangkutan barang, yang sering kali dilakukan melalui perjanjian *charter* kapal (Nur Syahidah Nur, 2022).

Voyage charter adalah persetujuan sewa menyewa ruangan kapal antara pemilik kapal dan *pencharter* disertai dengan nahkoda dan anak buah kapal untuk satu kali atau lebih dari satu kali pelayaran. Pemilik atau pengusaha kapal harus melakukan pelayaran melalui trayek sebagaimana yang ditetapkan di dalam surat perjanjian *charter*. Meskipun ruangan kapal dipergunakan seluruhnya atau sebagian, *pencharter* wajib membayar sewa kapal sebagaimana yang sudah dijanjikan (Premadi & Kusharyanto, 2020).

Saat ini penyewaan kapal atau *charter* kapal tidak memerlukan pertemuan langsung dengan pemiliknya karena dapat berkomunikasi melalui sistem *online*. Tahapan yang digunakan antara lain pemilik kapal mengirimkan *email* kepada pihak penyewa atau kapal, dan pihak penyewa mengirimkan *email* kepada seluruh agen kapal dan pemilik kapal yang ingin menyewa kapal.(Almukaromah, 2021). Dalam *charter* kapal, pemilik kapal menyerahkan seluruh atau sebagian muatannya kepada penyewa setelah pihak yang bersangkutan membayar biaya sewa setiap pelayaran (rute/jalur pengangkutan) dan biaya satu arah yang disepakati. Pengangkutan yaitu 50% dibayarkan pada saat tiba di pelabuhan muat dan 50% pada saat tiba di pelabuhan bongkar (Tandisau, 2021).

Sektor pelayaran memainkan peran penting dalam ekonomi negara. PT PELNI (Persero), perusahaan pelayaran nasional yang berdiri sejak tahun 1952, bertanggung jawab secara strategis untuk membantu menghubungkan pulau-

pulau di Indonesia. Divisi Usaha Angkutan Barang Komersial dan Penunjang adalah salah satu unit bisnis PT PELNI (Persero) yang bertanggung jawab untuk mengelola perjanjian *charter* kapal *general cargo* berdasarkan perjalanan. PT PELNI sering menggunakan metode *charter* kapal *general cargo* berdasarkan perjalanan (*Voyage charter*) untuk menyediakan layanan angkutan barang komersial dan penunjang. Perjanjian sewa kapal untuk satu atau lebih perjalanan, tergantung pada jumlah muatan yang dibawa dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar, dikenal sebagai perjalanan *charter* (Mauliddiyah, 2021).

Layanan *charter* kapal *general cargo* PELNI dibuat untuk memenuhi kebutuhan industri untuk mengirimkan banyak barang ke berbagai lokasi di dalam negeri. Bertindak sebagai perantara (*middle man*), PT.PELNI menjembatani antara pemilik kapal dan pemilik barang. Proses penerapan perjanjian *charter* kapal *general cargo* dan memerlukan pemahaman menyeluruh tentang berbagai faktor yang terlibat. Dalam konteks ini, PT PELNI (Persero) mempunyai banyak tantangan dalam mengelola proses tersebut, mulai dari perencanaan perjalanan kapal, perubahan pelabuhan tujuan, belum memiliki armada yang diperuntukkan untuk kegiatan komersial, hingga penanganan permasalahan terkait perjalanan kapal. Menghadapi tantangan tersebut, perlu dikaji secara mendalam proses implementasi perjanjian *charter* kapal *general cargo* di Divisi Usaha Angkutan Barang Komersial dan Penunjang PT PELNI (Persero). Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan proses pelaksanaan perjanjian *charter* kapal *general cargo* berdasarkan perjalanan (*Voyage charter*) di PT PELNI (Persero) dan mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yang memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan perjanjian *charter* di PT PELNI. Salah satu narasumber, Alfi Indra Azhari sebagai *Manager Pemasaran Komersial*, Hefa Kurniawan sebagai *Staff Chartering and Brooking*, dan Nazihah Salsabila sebagai *Staff Chartering and Brooking*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah dalam penilitan ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian *charter* kapal *general cargo* berdasarkan perjalanan (*Voyage charter*) di Divisi Usaha Angkutan Barang Komersial dan Penunjang PT. PELNI (Persero)?
2. Apa saja faktor-faktor kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan perjanjian *charter* kapal *general cargo* berdasarkan perjalanan (*Voyage charter*) di Divisi Usaha Angkutan Barang Komersial dan Penunjang PT PELNI (Persero)

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan peranjjian *charter* kapal *general cargo* berdasarkan perjalanan (*Voyage charter*) di Divisi Usaha Angkutan Barang Komersial dan Penunjang PT. PELNI (Persero)
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan perjanjian *charter* kapal *general cargo* berdasarkan perjalanan (*Voyage charter*) di Divisi Usaha Angkutan Barang Komersial dan Penunjang PT PELNI (Persero)

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini punya beberapa manfaat teoritis serta praktisi. Pada bagian ini peneliti menulis beberapa manfaat yang diketahui. Berikut beberapa manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai manajemen pelabuhan dan logistik maritim, khususnya dalam konteks perjanjian *charter* kapal. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memperluas pemahaman tentang dinamika industri pelayaran.

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori manajemen dalam konteks pelayaran dan logistik, dengan menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian *charter* dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan proses tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis bagi PT PELNI (Persero) dalam mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan perjanjian *charter*. Dengan demikian, Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan angkutan barang kepada pelanggan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mendukung pengembangan sektor pelayaran, dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan pelayaran dalam pelaksanaan perjanjian *charter*.

